



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juni 2010 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0260/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : TRI SUSILOWATININGSIH binti SANTOSO
Tanggal lahir : 18 Juni 1996 (umur 13 tahun 11 bulan)
Agama : Islam;
Pekerjaan : pembantu rumah tangga
Tempat kediaman : Dusun Ngadireso Desa Ngadireso Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : YANTO bin LAMINO
Tanggal lahir : 1 Juni 1987 (umur 23 tahun)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman : Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Nomor : Kk.13.7.18/Pw.01/45/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan Nopember tahun 2009 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama : TRI SUSILOWATININGSIH binti SANTOSO dengan seorang laki-laki bernama YANTO bin LAMINO;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. TRI SUSILOWATININGSIH binti SANTOSO sebagai anak Pemohon;
2. YANTO bin LAMINO sebagai calon suami anak Pemohon;
3. SRIATI binti PAIRIN sebagai ibu dari anak Pemohon;
4. SUPARMAN bin SAIMIN sebagai ayah angkat calon suami anak Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak Nopember tahun 2009 akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah yang berbunyi :

MU°XpU° Dn, ænì pPjY PÂ°hpU° æÀ¾

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama TRI SUSILOWATININGSIH binti SANTOSO dengan calon suami bernama YANTO bin LAMINO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1431 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	110.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	154.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)